



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 -

P U T U S A N

Nomor : 240/Pid.B/2016/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DENI HIDAYAT Bin NAZARUDIN
Tempat lahir : Jago Bayo
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 April 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jago Bayo, Kecamatan Lais, Kabupaten
Bengkulu Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 30 November 2016 No.240/Pid.B/2016/PN.Agm tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 30 November 2016 No.240/Pen.Pid /2016/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-89/Argam/11/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DENI HIDAYAT Bin NAZARUDIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Pencurian yang dilakukan pada malam hari oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI HIDAYAT Bin NAZARUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit televisi merk MODERNICO 21 Inchi
- 1 (satu) unit DVD merk GMC
- 1 (satu) unit kipas angin merk RISONIC
- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg
- 1 (satu) unit pasta maker merk ZUKO

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara an. Azan Azhari Bin Kisar Jaya

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak tahu menahu masalah ini karena terdakwa bukan pelakunya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya menolak pembelaan terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Menimbang, bahwa terdakwa juga menanggapi tanggapan penuntut Umum tersebut secara tertulis yang pada pokoknya tetap menyatakan tidak tahu menahu masalah ini karena terdakwa bukan pelakunya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 10 November 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM-89/ARGAM/11/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa DENI HIDAYAT BiN NAZARUDIN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar Jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah saksi MARZAN di desa Jago Bayo Kec. Lais Kab. Bkl. Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi Azan Azhari Bin Kisar Jaya (terdakwa dalam perkara terpisah) kerumah terdakwa mengatakan “Dimana kita nyari duit tek?” dan dijawab terdakwa “aman itu” lalu setelah saksi Marzan dan keluarganya pergi meninggalkan rumahnya, terdakwa mengajak Azan untuk kerumah Marzan dan mengatakan “inilah kalau kau mau nyari duit” dan Azan bertanya “idak ada orangnya tek?” dan dijawab terdakwa “saya sudah melihat tadi si Marjan dengan isterinya sudah lewat depan rumah saya tadi”. Selanjutnya terdakwa menunggu dibelakang rumah Marzan untuk melihat orang, atau melihat situasi, dan jika ada orang ianya berperan memberitahukan kepada Azan sedangkan Azan masuk kedalam rumah Marzan dengan cara menarik paksa papan pintu menggunakan tangan hingga pintu terbuka, kemudian Azan masuk kedalam dan mengambil TV ukuran 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inchi yang posisinya diruang tamu, dan membawanya kebelakang rumah dekat posisi terdakwa, kemudian Azan masuk lagi dan mengambil kipas angin kemudian diletakkan disamping Tv di dekat terdakwa berdiri mengawasi, lalu Azan masuk kembali mengambil DVD, tabung gas dan Magicom dan membawanya keluar lagi diletakkan disamping terdakwa, kemudian Azan melihat terdakwa masuk kedalam rumah dan bergantian Azan yang mengawasi dari luar dan tidak lama terdakwa mengatakan "matikan lampu" dan Azan mematikan lampu belakang rumah dan lampu pecah. Kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut dibawa oleh Azan dan terdakwa ke rumah kosong disamping rumah Azan dan menyimpannya ditempat tersebut.

- Bahwa terdakwa dan Azan tidak ada memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Marzan dalam mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Marzan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Azan, saksi Marzan mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa DENI HIDAYAT BiN NAZARUDIN pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar Jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di dalam rumah saksi MARZAN di desa Jago Bayo Kec. Lais Kab. Bkl. Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib saksi Azan Azhari Bin Kisar Jaya (terdakwa dalam perkara terpisah) kerumah terdakwa mengatakan "Dimana kita nyari duit tek?" dan dijawab terdakwa "aman itu" lalu setelah saksi Marzan dan keluarganya pergi meninggalkan rumahnya, terdakwa mengajak Azan untuk kerumah Marzan dan



mengatakan “inilah kalau kau mau nyari duit” dan Azan bertanya “idak ada orangnya tek?” dan dijawab terdakwa “saya sudah melihat tadi si Marjan dengan isterinya sudah lewat depan rumah saya tadi”. Selanjutnya terdakwa menunggu dibelakang rumah Marzan untuk melihat orang, atau melihat situasi, dan jika ada orang ianya berperan memberitahukan kepada Azan sedangkan Azan masuk kedalam rumah Marzan dengan cara menarik paksa papan pintu menggunakan tangan hingga pintu terbuka, kemudian Azan masuk kedalam dan mengambil TV ukuran 21 inchi yang posisinya diruang tamu, dan membawanya kebelakang rumah dekat posisi terdakwa, kemudian Azan masuk lagi dan mengambil kipas angin kemudian diletakkan disamping Tv di dekat terdakwa berdiri mengawasi, lalu Azan masuk kembali mengambil DVD, tabung gas dan Magicom dan membawanya keluar lagi diletakan disamping terdakwa, kemudian Azan melihat terdakwa masuk kedalam rumah dan bergantian Azan yang mengawasi dari luar dan tidak lama terdakwa mengatakan “matikan lampu” dan Azan mematikan lampu belakang rumah dan lampu pecah. Kemudian barang-barang yang telah diambil tersebut dibawa oleh Azan dan terdakwa ke rumah kosong disamping rumah Azan dan menyimpannya ditempat tersebut

- Bahwa terdakwa tidak ada memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Marzan dalam mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Marzan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Marzan mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1) Saksi MARZAN EFENDI BIN MARIS:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, antara pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib saksi telah kehilangan barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari dalam rumah saksi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam rumah saksi adalah 1 (satu) unit Televisi ukuran 21" merk MODERNICO, 1 (satu) Unit DVD merk GMC, 1 (satu) unit Kipas angin merk RISONIC, 1 (satu) unit Rice Cooker yang saya lupa merk nya, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 20 (dua puluh) bungkus Mie instan yang saksi tidak tahu merk nya, dan 1 (satu) Unit Pasta Marker merk ZUKO;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut hilang karena diambil oleh orang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat saksi pulang dari rumah saudara saksi, saksi mendapatkan barang-barang telah hilang dan kamar dalam keadaan berantakan, kemudian saksi melihat kebelakang rumah dan ternyata pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan ganjalan pintu dalam keadaan rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 september 2016 sekitar pukul 20.00 wib, saksi beserta istri dan 2 (dua) anak saksi pergi ke rumah sepupu saksi didesa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dan berada disana selama kurang lebih 2 jam, pada saat saksi dan keluarga pulang kerumah, saksi mendapati barang – barang saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil warga sekitar dan kemudian bersama- sama mencari pelaku yang masuk dalam rumah saksi tersebut, akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) jejak kaki yakni kaki yang satu menggunakan sandal dan kaki yang satu lagi tidak memakai sandal dan jejak kaki tersebut mengarah pada pohon sawit dibelakang rumah saksi sampai disamping rumah saksi Azan;
- Bahwa selain ada 2 (dua) jejak kaki, saksi juga melihat ada 2 piring bekas makan;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui dari Polisi bila yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Azan bersama dengan terdakwa;



- Bahwa ketika ditanyakan langsung kepada Azan di Kantor polisi siapa yang mengambil barang-barang di rumah saksi, Azan mengatakan bahwa yang mengambil barang-barang dirumah saksi adalah Azan dan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Azan dan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kira-kira Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal terdakwa tidak mengetahui hal tersebut dan terdakwa tidak mengambil barang di rumah saksi;

2. Saksi Gafani Bin M. Nur:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 07 September 2016, sekitar pukul 09:00 wib, Terdakwa berangkat ke Air Muring dengan menggunakan dua buah mobil, saksi membawa mobil saksi, dan terdakwa membawa mobilnya dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa sesampainya di Air Muring, saksi dan Terdakwa terpisah dimana saksi mencari barang bekas kearah ipuh, dan terdakwa, kearah pasar kemis Sp 1, dan sekitar pukul 18:00 wib, saksi dan Terdakwa kumpul di bawah jembatan Sebelat, lalu masak disana, selesai makan lalu menginap di warung makan sebelat, dan tidur satu malam lalu tanpa menyortir barang yang ada di mobil, selanjutnya mencari barang bekas lagi di sekita Air Muring;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 September 2016, sekitar pukul 18:00 wib, saksi dan Terdakwa berangkat menuju desa Lubuk Gedang saksi satu mobil dengan saudara Izam, dan terdakwa satu mobil dengan Rizal, dan setelah sampai di desa Jago Bayo terdakwa , berhenti di rumahnya sekitar pukul 01:00 wib, dan saksi langsung kedesa Lubuk Gedang dan menurunkan barang bekas tersebut;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016, saksi dan Terdakwa tidak berangkat dan libur, dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, sekitar pukul 11:00 wib, saksi berangkat dari desa Lubuk Gedang, dan saksi tidak singgah dirumah terdakwa, didesa Jago Bayo, karena terdakwa sudah berangkat duluan ke Ketahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16:00 wib saksi sampai di Desa Cakra, Selanjutnya saksi putar kepala balik menuju desa Lubuk Gedang, dan tepatnya didesa Urai saksi masih mencari barang bekas, dan saat di Urai saksi menghubungi terdakwa, melalui Hp dan menanyakan “Belum Pulang?” dan di jawab “Pulang” dan saksi katakan lagi “Saya tunggu di Urai” dan sekitar pukul 17:30 wib, terdakwa sampai didesa Urai, yang saat itu saksi sedang minum diwarung, dan sekitar 10 Menit istirahat saksi bersama terdakwa melanjutkan perjalanan dengan posisi saksi didepan dan saksi satu mobil dengan Izam, sedangkan terdakwa diposisi belakang dan satu mobil dengan Depo;
- Bahwa didesa Serangai saksi berhenti mengambil barang, lalu sekitar 20 menit berhenti, kami melanjutkan perjalan pulang dan saksi duluan sedangkan terdakwa mengiring dibelakang, dan sampai didesa Bintunan saksi berhenti di jembatan Bintunan menunggu dan menelpon terdakwa dan bertanya “Ngapo?” dan dijawab oleh terdakwa “Kami Mau Menjala Dulu “ dan saksi katakan “Kami Duluan “ dan terdakwa menjawab “Iya Pak”;
- Bahwa sampai di Desa Lubuk Gedang sekitar pukul 10:00 wib, lalu saksi membongkar barang bekas dirumah dan yang jelas saksi tidak serempak pulang dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 September 2016 saksi bertemu dengan terdakwa, sekitar pukul 09:00 wib, dalam rangka Lebaran dan terdakwa mengatakan kepada saksi “Ada orang kemalingan di jago bayo“ dan saksi tanya “Jadi bagaimana“ dan dijawab oleh terdakwa “Orang tidak ketangkap“ dan pada hari selasa tanggal 13 September 2016, sekitar pukul 04:00 wib saksi berangkat dari desa Lubuk Gedang membawa barang bekas ke Bengkulu, dan tiba dirumah terdakwa, didesa Jago Bayo, saksi bertemu dengan terdakwa bersama dengan anggota kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa, “Tidak usah membawa mobil“ dan saksi meneruskan perjalan saksi;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi NAZARUDIN Bin ZAIRIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 -

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Marzan telah kehilangan barang-barang di rumahnya yang beralamat di desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi dan terdakwa tinggal disamping rumah saksi bersama istri dan anaknya didesa Jago Bayo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 tersebut, akan tetapi pada hari Sabtu pagi tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa pergi bersama Depo menggunakan 1 unit mobil dan ditemani Gafani mertua terdakwa dan bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya pergi mencari barang bekas ke arah Ketahun;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib terdakwa tiba dirumah, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "Mano mertuo kau (dimana mertua kamu)?", kemudian terdakwa mengatakan "Aku tadi singgah dulu menjala ikan dengan Depo di sungai bintunan, mertuo aku balik duluan ("Saya tadi singgah menjala ikan di sungai Bintunan, Mertua saya pulang duluan");
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 September 2016 dini hari sekitar pukul 00.30 wib, Abrar datang menggedor rumah saksi, kemudian Abrar memberitahukan kepada saksi bahwa di rumah Marzan Efendi telah dimasuki orang, kemudian Abrar mengatakan kepada saksi bahwa ada 1 (satu) rumah yang di curigai yaitu rumah Kisar orang tua Azan;
- Bahwa pada saat Abrar datang dan tiba dirumah saksi, terdakwa baru saja selesai mandi dan mobil terdakwa sudah ada terparkir di teras rumah dan Abrar tidak bertemu dengan terdakwa karena terdakwa sudah pulang kerumahnya;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi MARYATI Binti SARIK:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Marzan telah kehilangan barang-barang di rumahnya yang beralamat di desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung terdakwa dan terdakwa tinggal disamping rumah saksi bersama istri dan anaknya didesa Jago Bayo;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 terdakwa ada dirumahnya dan tidak pergi mencari barang bekas dan baru pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa pergi bersama dengan Depo dengan menggunakan mobil dan juga ditemani dengan Mertuanya Gafani bersama dengan temannya yang saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan mobil Gafani untuk mencari barang bekas kearah Ketahun;
- Bahwa Sekitar pukul 23.30 wib terdakwa tiba dirumah dan pada saat terdakwa berada didepan rumah melintas Agus, dan kemudian Agus menegur terdakwa "Belek Nu Nying (Balik Kau Nying)" karena nama panggilan sehari-hari dari terdakwa dipanggil dengan sebutan "Nying" dan saat itu terdakwa menjawab "Belek Dodo (Balik Dodo)" dan selanjutnya terdakwa membongkar barang bekas yang ada diatas mobilnya, kemudian Istri terdakwa bertanya kepada terdakwa "Coa Belek serempak Bak? (tidak pulang bersama Bapak?)" dan dijawab oleh terdakwa "Stuang Belek Dete, Uku Njalai ikan (Mertua Balik Duluan, Aku Singgah Menjala Ikan Dulu)",
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan kemudian mandi, setelah mandi terdakwa mengganti pakaian dan kemudian terdakwa makan, lalu setelah makan terdakwa istirahat tidur;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 dini hari sekitar pukul 00.30 wib, Abrar datang menggedor rumah saksi, kemudian Abrar memberitahukan kepada suami saksi bahwa rumah Marzan Efendi telah dimasuki orang, kemudian Abrar mengatakan kepada suami saksi bahwa ada 1 (satu) rumah yang di curigai yaitu rumah.yaitu rumah Kisar orang tua Azan
- Bahwa setelah saksi mendengar hal tersebut saksi pergi kerumah terdakwa yang berada di samping rumah saksi, untuk memberitahukan kepadanya bahwa ada kejadian pencurian di rumah Marzan Efendi, kemudian saksi menanyakan kepada Istri terdakwa "Mana Deni?", dan istri terdakwa menjawab "Ada, sedang tidur"



kemudian saksi mengatakan kepada Istri terdakwa Jangan buka pintu kalau ada yang datang”

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi RIZAL GUNAWAN Bin ABDULLAH

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Marzan telah kehilangan barang-barang di rumahnya yang beralamat di desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 saksi tidak ada bersama dengan terdakwa pergi ke Putri Hijau karena pada tanggal 10 September 2016 saksi berada dirumah saksi didesa Lubuk Gedang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dan saksi sedang menggali siring disamping rumah saksi serta saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 saksi tidak bertemu dan tidak bersama dengan terdakwa dan terakhir kali saksi bertemu dengan terdakwa pada hari Senin tanggal 12 September 2016 di rumah mertua saksi Gafani didesa Lubuk Gedang Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekitar pukul 08.00 wib, saksi berangkat ke Putri hijau dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil TS pick up, dan saksi bersama dengan terdakwa dalam satu mobil, sedangkan mertua saksi Gafani bersama dengan Izam dalam 1 mobil, kemudian sekitar pukul 12.00 wib siang kami tiba di Putri Hijau, lalu kami mampir makan, kemudian saksi berangkat lagi dan kemudian mencari barang bekas ke pasar Air muring, dan sampai di simpang gajah kami masuk ke arah block C dan kemudian kearah Suka Medan kemudian memutar kembali keluar, kemudian sekitar pukul 18.30 wib kami berada di jembatan Sebelat dan masak-masak dibawah jembatan, kemudian setelah itu kami menginap di warung makan diwarung di salah satu SMP Putri hijau dan keesokan harinya pada hari kamis tanggal 08 September 2016 sekitar pukul 07.30 wib kami pergi lagi ke jembatan Seblat dan kemudian setelah kami makan bersama kami berangkat lagi mencari barang bekas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pergi mencari barang bekas ke arah Pasar Kamis Putri Hijau, sedangkan Gafani bersama Izam pergi mencari barang bekas ke arah Ipuh dan setelah itu bertemu lagi sekitar pukul 20.00 wib disimpang gajah, kemudian kewarung tempat saksi menginap sebelumnya, lalu makan, kemudian mandi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wib saksi, terdakwa, Gafani dan Izam kembali pulang kerumah, saksi bersama terdakwa dalam 1 (satu) mobil, kemudian Gafani dan Izam dalam 1 (satu) mobil, dan diperjalanan saat tiba di desa Serangai berhenti dan kemudian Gafani meminta saksi untuk menyetir mobil, kemudian saksi mengemudikan mobil tersebut dan yang disebelah saksi adalah mertua saksi Gafani, sedangkan terdakwa bersama dengan Izam;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib hari jumat tanggal 9 September 2017 saksi tiba di rumah terdakwa didesa Jago Bayo, kemudian Izam turun dari mobil terdakwa dan kemudian naik mobil bersama saksi dan mertua saksi Gafani pulang ke desa Lubuk Gedang;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi WARNIS Binti MUKTAR

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Marzan telah kehilangan barang-barang di rumahnya yang beralamat di desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian di rumah Marzan Efendi tersebut pada hari Minggu pada waktu pagi hari tanggal 11 September 2016, karena saksi mendapat cerita dari masyarakat desa Jago Bayo bahwa rumah Marzan Efendi telah dimasuki orang pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 23.00 wib;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 23.00 wib Azan datang kerumah dalam keadaan menangis kemudian Azan bercerita bahwa ia ribut dengan orang tuanya dan mengatakan akan pergi merantau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu Azan datang kerumah saksi malam itu Azan tidak menceritakan bahwa ia telah melakukan pencurian dirumah Marzan Efendi, Azan datang kerumah dan menangis kemudian mengatakan bahwa dirinya ribut dengan ayahnya, dan Azan mengatakan akan pergi merantau, kemudian Azan pergi keluar rumah dan saksi tidak tahu kemana arah Azan pergi;
- Bahwa Azan pernah menceritakan kepada saksi perihal mengambil TV milik Arianto karena di suruh oleh terdakwa, Kemudian saksi mengatakan "Mulai saat ini kamu tidak usah lagi berteman dengan terdakwa, cukuplah 1 kali ini";

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi WEZI DALFINA Als WEZI Binti ABRARROZI;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, antara pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib saksi telah kehilangan barang-barang dari dalam rumah saksi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam rumah saksi adalah 1 (satu) unit Televisi ukuran 21" merk MODERNICO, 1 (satu) Unit DVD merk GMC, 1 (satu) unit Kipas angin merk RISONIC, 1 (satu) unit Rice Cooker yang saksi lupa merk nya, 1 (satu) buah tabung Gas LPG, 20 (dua puluh) bungkus Mie instan yang saksi tidak tahu merk nya, dan 1 (satu) Unit Pasta Marker merk ZUKO;
- Bahwa barang-barang milik saksi tersebut hilang karena diambil oleh orang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat saksi pulang dari rumah saudara saksi, saksi mendapatkan barang-barang telah hilang dan kamar dalam keadaan berantakan, kemudian saksi melihat kebelakang rumah dan ternyata pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan ganjalan pintu dalam keadaan rusak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 september 2016 sekitar pukul 20.00 wib, saksi beserta suami dan 2 (dua) anak saksi pergi ke rumah sepupu saksi didesa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Utara dan Kami berada disana selama kurang lebih 2 jam, pada saat saksi dan keluarga pulang kerumah, saksi mendapati barang – barang saksi sudah tidak ada lagi di tempatnya;

- Bahwa Selanjutnya saksi teriak meminta tolong dengan perkataan “Tolong.....! Rumah saksi kemalingan” dan saksi katakan kepada Sukardi, “Tolong panggil orang tua saksi” kemudian suami saksi, mengatakan kepada saksi“Jangan panik dulu dek” dan saat itu kami masih menunggu warga yang datang, baru kami masuk kedalam rumah dan ternyata didalam rumah yang saksi lihat tempat lemari pakaian acak-acakan dan sudah dibuka semua, kamar saksi dan kamar anak saksi berantakan, dan barang-barang di ruangan tengah hilang berupa TV, DVD, Kipas Angin, Gilingan Mie yang ada didalam lemari, dan kue, dan diruangan dapur barang yang hilang adalah Megiccom, tabung gas ukuran tiga kilo, dan yang hilang lainnya didalam Kulkas adalah Ikan mentah, minyak manis;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) jejak kaki yakni kaki yang satu menggunakan sandal dan kaki yang satu lagi tidak memakai sandal
- Bahwa saksi juga melihat ada 2 (dua) bekas piring makan;
- Bahwa selanjutnya warga dan perangkat desa berkumpul dirumah saksi, kemudian menelusuri jejak-jejak yang ada di belakang rumah saksi dan ternyata jejak tersebut mengarah kerumah Azan, tepatnya disamping rumah Azan ada rumah kosong;
- Bahwa warga menyentteri dengan menggunakan HP kedalam rumah kosong tersebut, ternyata dalam dapur rumah kosong tersebut warga melihat, barang-barang berupa Kipas angin, TV, DVD, dan karung berisi barang-barang, dan saat mencari jejak tersebut anggota dari polsek Lais juga ikut mencari dan barang-barang yang ditemukan dirumah kosong tersebut adalah benar-benar barang milik saksi yang hilang dari dalam rumah saksi;
- Bahwa kemudian barang-barang dari dalam rumah kosong tersebut diamankan ke Polsek Lais, dan kami melaporkan kejadian tersebut kepolsek lais pada Minggu tanggal 11 September 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belakangan saksi mengetahui dari Polisi bila yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah Azan;
- Bahwa ketika ditanyakan langsung kepada Azan di Kantor polisi siapa yang mengambil barang-barang di rumah saksi, Azan mengatakan bahwa yang mengambil barang-barang di rumah saksi adalah Azan dan terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Azan dan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar kira-kira Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal terdakwa tidak tahu menahu peristiwa tersebut, karena terdakwa tidak mengambil barang-barang milik Marzan;

8. Saksi ABRAR ROZI Bin BUSTAMI:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, antara pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib Marzan telah kehilangan barang-barang dari dalam rumah nya yang beralamat di Desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari dalam rumah Marzan adalah 1 (satu) unit Televisi ukuran 21” merk MODERNICO,1 (satu) Unit DVD merk GMC,1 (satu) unit Kipas angin merk RISONIC,1 (satu) unit Rice Cooker,1 (satu) buah tabung Gas LPG, 20 (dua puluh) bungkus Mie instan,dan 1 (satu) Unit Pasta Marker merk ZUKO;
- Bahwa barang-barang milik saksi Marzan tersebut hilang karena diambil oleh orang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sukardi yang menjemput saksi kerumah untuk memberitahukan hal tersebut, karena Marzan Efendi adalah menantu saksi;
- Bahwa Selanjutnya saksi pergi kerumah menantu saksi tersebut untuk mengecek, dan saksi lihat rumah menantu saksi berantakan dan ada barang-barang yang hilang
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil warga sekitar dan kemudian saksi pergi kerumah Kepala Desa Jago Bayo untuk melaporkan kejadian tersebut, Lalu saksi bersama-sama warga berusaha mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan pelaku dan barang-barang yang diambil oleh pelaku disekitar desa Jago Bayo;

- Bahwa berdasarkan bekas-bekas yang ditinggalkan ditempat kejadian, pelaku memasuk rumah tersebut dengan merusak pintu belakang, kemudian masuk ke dapur dan ke ruang tengah dan mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut, kemudian keluar juga lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi bersama warga mengikuti jejak dari belakang rumah menantu saksi dan sekitar pukul 23.30. wib saksi bersama warga menemukan barang-barang yang diambil tersebut di rumah kosong yang dulunya dihuni oleh Limin dan rumah tersebut berada tepat disamping rumah Kisar Jaya yaitu orang tua Azan;
- Bahwa setelah menemukan barang-barang tersebut, saksi memanggil Marzan Efendi untuk mengidentifikasi barang-barang tersebut, dan Marzan Efendi mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang miliknya yang hilang dari rumahnya;
- Bahwa setelah itu saksi memberitahukan kepihak Polsek Lais tentang penemuan barang-barang yang hilang tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang peristiwa tersebut karena terdakwa bukan pelakunya;

9. Saksi AZAN AZHARI Bin KISAR JAYA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib saksi telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi mengambil barang dari rumah Marzan dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara menarik pintu belakang hingga papan pengganjal pintu tersebut rusak, setelah pintu tersebut rusak saksi masuk ke bagian dapur kemudian saksi masuk keruang tamu mengambil TV, lalu saksi membawa TV tersebut keluar dan saksi letakkan dibelakang rumah;
- Bahwa saksi masuk kembali kedalam rumah tersebut dan mengambil kipas angin dan DVD player kemudian saksi bawa kebelakang rumah dan meletakkannya dibelakang rumah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

- Bahwa saksi masuk kembali kedalam dan mengambil RICE COOKER (magicom) lalu membawa kebelakang rumah, dan masuk kembali kedalam rumah untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg yang masih tersambung dengan kompor gas tersebut dan kemudian membawa tabung gas tersebut keluar dan saksi letakkan bersama barang barang yang telah saksi ambil dari dalam
- Bahwa saksi kembali kedalam dan mengambil alat pembuat pastel beserta 3 toples yang berisi kerupuk pisang dan kue kemudian saksi masukkan kedalam karung, kemudian membawanya ke belakang rumah melalui pintu yang saksi rusak saat masuk kedalam rumah,
- Bahwa selanjutnya saksi kembali kedalam kemudian makan nasi serta gulai ikan yang ada di kuali (belanga) yang terletak di atas kompor;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat-alat dalam mengambil barang di rumah Marzan Efendi tersebut dan saksi masuk dengan cara merusak pintu dengan menarik papan pengganjal pintu dengan tangan;
- Bahwa tujuan saksi mengambil barang- barang dari rumah Marzan Efendi tersebut untuk dijual kemudian uang dari penjualan tersebut akan saksi gunakan untuk makan dan rokok;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan dipenyidik setelah dibuat lalu saksi baca terlebih dahulu dan setelah itu saksi tanda tangani dengan dikuatkan dengan sumpah;
- Bahwa keterangan saksi yang saksi berikan di penyidik tidak benar karena saksi memberikan keterangan dalam tekanan penyidik;
- Bahwa saksi tidak dapat membuktikan tekanan penyidik tersebut;
- Bahwa dalam BAP penyidik saksi mengatakan melakukan perbuatan tersebut dengan terdakwa adalah tidak benar, saksi asal ngomong karena saksi tidak tahan ditekan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tidak dekat dengan terdakwa, dan saksi juga sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan saksi verbal yang membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi Deni dan juga terdakwa yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DARIUS GINTING

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Azan ditingkat penyidikan dan saksi melakukan pemeriksaan tersebut sesuai dengan SOP Kepolisian
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terhadap terdakwa diberikan hak-hak nya dan tidak ada pemukulan atau pun kekerasan lainnya;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa dan Azan dalam perkara ini ditingkat penyidikan awalnya saksi menangkap Azan terkait dengan pencurian dirumah Aryanto dan dari hasil pemeriksaan awal, Azan melakukan pencurian dirumah Aryanto bersama dengan terdakwa dan setelah dilakukan pengembangan ternyata Azan Azari juga melakukan pencurian bersama dengan terdakwa dirumah Marzan Efendi;
- Bahwa Pada saat saksi memeriksa terdakwa tidak ada dilakukan penekanan atau paksaan dan saat memeriksa terdakwa, semua keterangan yang diberikan oleh terdakwa saksi ketik dan saksi bacakan lagi dan jika terdakwa menyetujuinya saksi print kan setelah terdakwa membacanya lagi;
- Bahwa terdakwa menandatangani semua berita acara pemeriksaannya tersebut dan saksi melakukan pemeriksaan dengan santai tidak tegang bahkan sambil merokok dan dalam melakukan pemeriksaan tersebut antara terdakwa dengan Azan ada dilakukan konfrontir antara terdakwa dan Azan dan saat itu Azan tidak menarik keterangannya;
- Bahwa Antara keterangan terdakwa dengan keterangan Azan tidak sinkron dan tidak cocok dan tidak ada persesuaian satu sama lain dan pada saat penyerahan di kantor Jaksa terdakwa tetap pada keterangannya yang diberikan di kantor polisi sesuai dengan BAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat sesudah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak menyatakan bahwa ia mencabut keterangannya kepada penyidik pembantu dan juga sudah ditanyakan adakah keterangan lain yang akan ditambahkan dalam pemeriksaan dan terdakwa pada waktu itu menjawab tidak ada;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi dapatkan dari keterangan terdakwa dan para saksi adalah telah terjadi pencurian dirumah Marzan didesa Jago Bayo pada pukul sekitar 20.00 wib yang dilakukan Azan Azari dan Deni Hidayat dimana Deni Hidayat bertugas mengawasi dari luar dibawah pohon sawit serta dari rumah Marzan Efendi ada jejak kaki 2 orang, yakni yang memakai sandal dan yang tidak memakai sandal;

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal keterangan saksi semua tidak benar karena terdakwa pernah mau mencabut keterangan terdakwa; ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa di pukul, dibentak-bentak, dicubit dan mulut terdakwa di ludahi; terdakwa pernah minta di BAP ulang, tetapi pihak penyidik tidak mau; terdakwa tidak tahu menahu tentang pencurian yang dilakukan oleh Azan Azhari, karena terdakwa tidak terlibat dalam hal tersebut;

2. Saksi RU.TOGATOROP:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016, antara pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib saksi Marzan telah kehilangan barang-barang dari dalam rumah saksi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Azan ditingkat penyidikan dan saksi melakukan pemeriksaan tersebut sesuai dengan SOP Kepolisian
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut terhadap terdakwa diberikan hak-hak nya dan tidak ada pemukulan atau pun kekerasan lainnya;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa dan Azan dalam perkara ini ditingkat penyidikan awalnya saksi menangkap Azan terkait dengan pencurian dirumah Aryanto dan dari hasil pemeriksaan awal, Azan melakukan pencurian dirumah Aryanto bersama dengan terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pengembangan ternyata Azan Azari juga melakukan pencurian bersama dengan terdakwa dirumah Marzan Efendi;

- Bahwa Pada saat saksi memeriksa terdakwa tidak ada dilakukan penekanan atau paksaan dan saat memeriksa terdakwa, semua keterangan yang diberikan oleh terdakwa saksi ketik dan saksi bacakan lagi dan jika terdakwa menyetujuinya saksi print kan setelah terdakwa membacanya lagi;
- Bahwa terdakwa menandatangani semua berita acara pemeriksaannya tersebut dan saksi melakukan pemeriksaan dengan santai tidak tegang bahkan sambil merokok dan dalam melakukan pemeriksaan tersebut antara terdakwa dengan Azan ada dilakukan konfrontir dan terdakwa tidak menarik keterangannya;
- Bahwa Antara keterangan terdakwa dengan keterangan Azan tidak sinkron dan tidak cocok dan tidak ada persesuaian satu sama lain dan pada saat penyerahan di kantor Jaksa terdakwa tetap pada keterangannya yang diberikan di kantor polisi sesuai dengan BAP
- Bahwa pada saat sesudah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak menyatakan bahwa ia mencabut keterangannya kepada penyidik pembantu dan juga sudah ditanyakan adakah keterangan lain yang akan ditambahkan dalam pemeriksaan dan terdakwa pada waktu itu menjawab tidak ada;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang saksi dapatkan dari keterangan terdakwa dan para saksi adalah telah terjadi pencurian dirumah Marzan didesa Jago Bayo pada pukul sekitar 20.00 wib yang dilakukan Azan Azari dan Deni Hidayat dimana Deni Hidayat bertugas mengawasi dari luar dibawah pohon sawit serta dari rumah Marzan Efendi ada jejak kaki 2 orang, yakni yang memakai sandal dan yang tidak memakai sandal;

Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut dalam hal keterangan saksi semua tidak benar karena terdakwa pernah mau mencabut keterangan terdakwa; ketika dilakukan pemeriksaan terdakwa di pukul, dibentak-bentak, dicubit dan mulut terdakwa di ludahi; terdakwa pernah minta di BAP ulang, tetapi pihak penyidik tidak mau; terdakwa tidak tahu menahu tentang pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 -

yang dilakukan oleh Azan Azhari, karena terdakwa tidak terlibat dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah menghadirkan saksi a de charge yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IZAM SAPUANDI Bin BUHARI

- Bahwa saksi akan menerangkan posisi terdakwa pada saat terjadinya pencurian dirumah Marzan Efendi;
- Bahwa pada hari Sabtu yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi ditahun 2016 saksi bersama dengan terdakwa dan Gafani serta Rizal pulang dari mencari barang bekas;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Gafani serta Rizal pergi mencari barang bekas awalnya saksi dijemput oleh Gafani dari rumah sekitar pukul 08.00 wib, lalu saksi bersama dengan Gafani pergi mencari barang bekas;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan Gafani serta Rizal berangkat mencari barang bekas dengan menggunakan dua mobil dimana saksi bersama dengan Gafani dalam satu mobil sedangkan terdakwa bersama dengan Rizal dengan menggunakan satu mobil;
- Bahwa pada saat saksi berangkat mobil tersebut tidak beriringan, saksi bersama dengan Gafani pergi mencari barang bekas dan setelah sampai di desa Cakra lalu kembali kedesa Urai dan pada waktu saksi bersama dengan Gafani sedang makan bakwan didesa Urai lalu terdakwa datang dari Ketahun sekitar pukul 18.00 wib, kemudian terdakwa berangkat duluan menuju kearah Lais dan didesa Serangai terdakwa berhenti dan singgah sedangkan saksi bersama dengan Gafani langsung pulang;
- Bahwa didesa Bintunan Gafani menghentikan mobilnya dan menelphon terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Gafani bahwa ia akan menjala ikan dulu di muara Bintunan dan setelah malam hari terdakwa baru pulang kedesa Jago Bayo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi terdakwa antara jam 20.00 sampai dengan jam 22.00 WIB karena saksi sudah tidak bersama dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu sampai dengan hari Jum'at saksi bersama dengan Gafani serta terdakwa bersama dengan Rizal berangkat ke Air Muring untuk mencari barang bekas dan pada hari Jum'at baru pulang dari mencari barang bekas di Air Muring;

Terdakwa menyatakan kebaratan terhadap keterangan saksi tersebut dalam hal terdakwa tidak bersama Rizal, tetapi bersama dengan Depo Sibadio, dan tidak mungkin saksi tidak tahu posisi terdakwa pada jam 20.00 WIB, karena pada jam segitu terdakwa sedang mencari ikan bersama dengan adik terdakwa Depo Sibadio;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 Marzan telah kehilangan barang-barang di rumahnya yang beralamat di desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang di rumah saksi Marzan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana rumah Marzan dan letak rumah terdakwa dari Marzan lebih dari 1 (satu) kilo;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Azan tetapi tidak terlalu akrab dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang ke rumah Marzan untuk mengambil barang-barang milik Marzan bersama dengan Azan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa ke Putri Hijau untuk mencari barang bekas dan pulang ke Desa Jago Bayo pada hari minggu tanggal 11 september 2016 sekitar jam 00.50 WIB;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 September 2016 terdakwa bersama dengan mertua terdakwa (Gafani), Dipo dan Izam sedang mencari barang bekas;



- Bahwa sekitar jam 17.30 WIB terdakwa sampai di jembatan Bintunan dan mengatakan kepada Gafani mau menjala ikan;
- Bahwa terdakwa menjala ikan kurang lebih selama 1 jam, dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa sampai dirumah sekitar jam 23.00 WIB, kemudian terdakwa langsung mandi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu menahu masalah pengambilan barang-barang dirumah Marzan yang dilakukan oleh Azan;
- Bahwa apa yang dikatakan Azan mengenai terdakwa mengambil barang bersama Azan dari rumah Marzan adalah tidak benar, karena terdakwa tidak terlibat sama sekali;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa di BAP penyidik tidak benar, karena terdakwa memberikan keterangan dibawah tekanan penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merek MODERNICO ukuran 21 Inchi, 1 (satu) unit DVD Merk GMC, 1 (satu) unit kipas Angin merk RISONIC, 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit Pasta Maker merk ZUKO, yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan diketahui oleh masing-masing saksi dan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari terdakwa dan juga tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengetahui tentang peristiwa yang terjadi di rumah Marzan karena terdakwa bukan pelakunya dan saksi Azan juga menerangkan mengambil barang-barang dari rumah saksi Marzan seorang diri tanpa bantuan siapa pun juga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan juga keterangan saksi Azan Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi Marzan dan Wezi yang menerangkan dalam rumah ada 2 bekas piring makan dan ada dua jejak di belakang rumah mereka yang setelah ditelusuri menuju kearah rumah kosong di samping rumah Azan, dan keterangan tersebut pun didukung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Abrar Rozi yang menerangkan ada 2 (dua) jejak kaki dibelakang rumah saksi Marzan dan Wezi yang menuju kearah rumah kosong di samping rumah Azan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Azan Azhari mengatakan ia mengambil barang-barang dari rumah Marzan seorang diri, yang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan keterangan saksi Azan berdiri sendiri, ditambah lagi dengan jarak dari rumah saksi Azan ke rumah Marzan cukup jauh, yang apabila melihat besarnya televisi dan juga jumlah barang yang diambil oleh saksi Azan tidak mungkin dilakukan sendiri, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan ada orang yang membantu saksi Azan dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Azan tersebut Majelis Hakim memperoleh Petunjuk bahwa saksi Azan menutupi kejadian yang sebenarnya dalam persidangan dan setelah merujuk Berita Acara Pemeriksaan Penyidik saksi Azan Tanggal 23 September 2016 mengatakan yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi dibantu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, saksi Azan mengatakan ia mengambil barang tersebut bersama dengan terdakwa dan dalam persidangan saksi Azan mencabut Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa ada alasan yang jelas, sementara dalam persidangan saksi Azan dan terdakwa mengatakan maing-masing saling mengenal, tetapi tidak terlalu dekat, dan setelah diperiksa lebih lanjut saksi Azan pun menerangkan tidak pernah ada masalah dengan terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan saksi Azan untuk berbohong menyebutkan nama terdakwa yang membantu saksi Azan untuk melakukan perbuatannya di dalam Berita Acara Penyidik, dilihat dari waktu kejadian peristiwa pidana pada tanggal 10 September 2016 dengan pemeriksaan saksi Azan di BAP Penyidik, tanggal 23 September 2016, tentu dalam waktu 13 hari saksi Azan masih ingat bersama siapa dia melakukan perbuatan pidana di rumah Marzan, sehingga atas hal tersebut dibuatlah BAP Polisi secara detail, dan tentunya saksi Azan menyebut nama terdakwa sesuai dengan keadaan yang dialaminya saat itu, mengingat teman saksi Azan bukan hanya terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Azan yang menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, namun selain dalam perkara ini antara Azan dan Terdakwa pernah terlibat dalam perkara pencurian yang lain dan telah memperoleh putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

yang berkekuatan hukum tetap dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim guna menutupi keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah di periksa oleh penyidik dan keterangan dalam pemeriksaan tersebut dicabut oleh terdakwa tentang masalah waktu dan dengan siapa saja terdakwa pergi pada waktu kejadian, Majelis Hakim berpendapat peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 september 2016 dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pada tanggal 15 september 2016, sedangkan saksi-saksi dalam persidangan mulai diperiksa pada tanggal 13 Desember 2016 dan terdakwa sendiri diperiksa dalam persidangan pada tanggal 31 Januari 2017, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak mungkin terdakwa melupakan kejadian yang baru terjadi 5 hari sebelum ia diperiksa, tetapi terdakwa dapat mengingat dengan jelas kejadian beberapa bulan setelah ia diperiksa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam waktu beberapa bulan tersebut ada waktu bagi terdakwa untuk memikirkan alibi terdakwa dan juga menggunakan hak ingkar terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula pernyataan Terdakwa yang disampaikan di persidangan bahwa dia memberikan keterangan dalam tekanan Penyidik, namun setelah Majelis Hakim memeriksa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan dalam BAP tersebut Terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan dan Terdakwa telah pula diberikan kesempatan oleh Penyidik untuk merubah keterangannya dalam BAP tersebut, sehingga memperkuat keyakinan Majelis Hakim mengenai peristiwa yang ingin disembunyikan Terdakwa tentang keterlibatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Azan dan juga terdakwa yang menerangkan memberikan keterangan dibawah tekanan penyidik karena dicubit, dipukul, dibentak dan mulut terdakwa diludahi, sementara ketika terdakwa dan juga saksi Azan diminta untuk membuktikan keterangan tersebut, baik saksi Azan dan juga terdakwa tidak dapat membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan adanya keterangan saksi dan terdakwa di BAP penyidik yang dicabut dan tidak diakui di persidangan, maka Majelis perlu mempertimbangkan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat menjadi rujukan pertimbangan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI no.177/K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977, menyatakan bahwa pengakuan-pengakuan tertuduh dimuka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungan satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tentang saksi Azan Azhari Bin Kisar Jaya dan juga terdakwa menyangkal Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan penyangkalan tersebut tanpa alasan yang jelas, maka Majelis hakim menggunakan keterangan saksi Azan dan keterangan terdakwa yang diberikan dalam BAP Penyidik untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan juga berdasarkan dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib Azan Azhari bersama dengan terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Azan Azhari mengambil barang dari rumah Marzan dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara menarik pintu belakang hingga papan pengganjal pintu tersebut rusak, setelah pintu tersebut rusak Azan Azhari masuk ke bagian dapur kemudian masuk keruang tamu mengambil TV, lalu membawa TV tersebut keluar dan di letakkan dibelakang rumah;
- Bahwa Azan Azhari masuk kembali kedalam rumah tersebut dan mengambil kipas angin dan DVD player kemudian membawa kebelakang rumah dan meletakkannya dibelakang rumah,
- Bahwa Azan Azhari masuk kembali kedalam dan mengambil RICE COOKER (magicom) lalu membawa kebelakang rumah, dan masuk kembali kedalam rumah untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg yang masih tersambung dengan kompor gas tersebut dan kemudian membawa tabung gas tersebut keluar dan Azan Azhari letakkan bersama barang-barang yang telah Azan Azhari ambil dari dalam rumah;



- Bahwa Azan Azhari kembali kedalam dan mengambil alat pembuat pastel beserta 3 toples yang berisi kerupuk pisang dan kue kemudian Azan Azhari masukkan kedalam karung, kemudian membawanya ke belakang rumah melalui pintu yang Azan Azhari rusak saat masuk kedalam rumah, kemudian Azan Azhari kembali kedalam kemudian makan nasi serta gulai ikan yang ada di kualii (belanga) yang terletak di atas kompor;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sudah membantu Azan Azhari untuk memantau keadaan sekitar datang dan masuk kedalam rumah sedangkan Azan Azhari memantau dari luar rumah;
- Bahwa setelah terdakwa keluar dari rumah selanjutnya Azan Azhari bersama dengan terdakwa mengangkut barang-barang yang sudah terkumpul di belakang rumah Marzan;
- Bahwa Azan Azhari membawa TV, sedangkan terdakwa membawa barang-barang lainnya ke rumah kosong yang ada di samping rumah Azan Azhari

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara persidangan dan juga Berita Acara Pemeriksaan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan alternative yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutanannya yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah pidana sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Deni Hidayat Bin Nazarudin, dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan "Mengambil" dalam Pasal ini adalah membawa atau memindahkan suatu barang dan perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib Azan Azhari bersama dengan terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Azan Azhari mengambil barang dari rumah Marzan dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara menarik pintu belakang hingga papan pengganjal pintu tersebut rusak, setelah pintu tersebut rusak Azan Azhari masuk ke bagian dapur kemudian masuk keruang tamu mengambil TV, lalu Azan Azhari membawa TV tersebut keluar dan di letakkan dibelakang rumah, kemudian Azan Azhari masuk kembali kedalam rumah tersebut dan mengambil kipas angin dan DVD player kemudian Azan Azhari bawa kebelakang rumah dan meletakkannya dibelakang rumah, sealnjutnya Azan Azhari masuk kembali kedalam dan mengambil RICE COOKER (magicom) lalu membawa kebelakang rumah, dan masuk kembali kedalam rumah untuk mengambil tabung gas LPG 3 Kg yang masih tersambung dengan kompor gas tersebut dan kemudian membawa tabung gas tersebut keluar dan Azan Azhari letakkan bersama barang-barang yang telah terdakwa ambil dari dalam rumah;

Menimbang, bahwa Azan Azhari kembali kedalam dan mengambil alat pembuat pastel beserta 3 toples yang berisi kerupuk pisang dan kue kemudian Azan Azhari masukkan kedalam karung, kemudian membawanya ke belakang rumah, kemudian Azan Azhari kembali kedalam kemudian makan nasi serta gulai ikan yang ada di kualii (belanga) yang terletak di atas kompor;

Menimbang, bahwa terdakwa yang sudah membantu Azan Azhari untuk memantau keadaan sekitar datang dan masuk kedalam rumah sedangkan Azan Azhari memantau dari luar rumah dan setelah terdakwa keluar dari rumah selanjutnya terdakwa bersama dengan Azan AZhari mengangkut barang-barang yang sudah terkumpul di belakang rumah Marzan;

Menimbang, bahwa Azan Azhari membawa TV, sedangkan terdakwa membawa barang-barang lainnya ke rumah kosong yang ada di samping rumah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata 1 (satu) unit Televisi merek MODERNICO ukuran 21 Inchi, 1 (satu) unit DVD Merk GMC, 1 (satu) unit kipas Angin merk RISONIC, 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan 1 (satu) unit Pasta Maker merk ZUKO tersebut diambil oleh terdakwa dari dalam rumah saksi Marzan Efendi di desa jago bayo kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diakui sebagai milik saksi Marzan Efendi dan saksi Wezi Dalfina dan bukan lah merupakan milik terdakwa atau pun Azan Azhari, sehingga unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan / tidak sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib Azan Azhari bersama dengan terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Azan Azhari bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang tersebut secara tanpa ijin dari saksi Marzan Efendi dan juga membawa ke samping rumah Azan Azhari yang dalam keadaan tidak berpenghuni seolah-olah barang-barang tersebut merupakan milik Azan Azhari dan juga terdakwa, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit dan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib Azan Azhari bersama dengan terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dalam hal ini rumah adalah tempat yang digunakan untuk tinggal atau berdiam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang batas-batasnya jelas dan di pekarangan tersebut terdapat tempat yang digunakan untuk berdiam atau tinggal, yang berdasarkan fakta di persidangan tempat Azan Azhari bersama dengan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dalam rumah saksi Marzan Efendi yang beralamat di desa jago bayo kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara yang merupakan tempat tinggal dari saksi Marzan Efendi dan Wezi Dalfina;

Menimbang, bahwa Azan Azhari dan terdakwa berada di dalam rumah tersebut tersebut tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh Marzan Efendi dan Wezi Dalfina, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib Azan Azhari bersama dengan terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Azan Azhari mengambil barang-barang tersebut lalu mengumpulkannya di belakang rumah Marzan Efendi dan setelah itu terdakwa yang sudah membantu Azan Azhari untuk memantau keadaan sekitar datang dan masuk kedalam rumah sedangkan Azan Azhari memantau dari luar rumah dan setelah terdakwa keluar dari rumah selanjutnya Azan Azhari bersama dengan terdakwa mengangkut barang-barang yang sudah terkumpul di belakang rumah Marzan;

Menimbang, bahwa Azan Azhari membawa TV, sedangkan terdakwa membawa barang-barang lainnya ke rumah kosong yang ada di samping rumah terdakwa, maka unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu terpenuhi sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekitar pukul 20.00 wib Azan Azhari bersama dengan terdakwa telah mengambil barang-barang dari rumah Marzan Efendi didesa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa Azan Azhari mengambil barang dari rumah Marzan dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan cara menarik pintu belakang hingga papan pengganjal pintu tersebut rusak, setelah pintu tersebut rusak Azan Azhari masuk ke bagian dapur kemudian mengambil barang-barang dari dalam rumah Marzan Efendi dan mengumpulkannya di belakang rumah Marzan Efendi kemudian Azan Azhari membawa TV, sedangkan terdakwa membawa barang-barang lainnya ke rumah kosong yang ada di samping rumah Azan Azhari, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Televisi merek MODERNICO ukuran 21 Inch
- 1 (satu) unit DVD Merk GMC
- 1 (satu) unit kipas Angin merk RISONIC.
- 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg.



- 1 (satu) unit Pasta Maker merk ZUKO.

Yang masih diperlukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara Azan Azhari Bin Kisar Jaya maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara Azan Azhari Bin Kisar Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara yang sama
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ***Deni Hidayat Bin Nazarudin***, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian dalam keadaan memberatkan***" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Televisi merek MODERNICO ukuran 21 Inch
- 1 (satu) unit DVD Merk GMC
- 1 (satu) unit kipas Angin merk RISONIC.
- 1 (satu) Buah Tabung Gas LPG 3 Kg.
- 1 (satu) unit Pasta Maker merk ZUKO.

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara Azan Azhari Bin Kisar Jaya

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Senin*, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami Arief Karyadi, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, SH dan Firdaus Azizy, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriyanto Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Asferi Joni, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan terdakwa

Hakim Anggota,

SURYO JATMIKO M. S., S.H.

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI, S.H., M. Hum

FIRDAUS AZIZY, S.H.

Panitera Pengganti,

HERIYANTO